



**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Terms of Reference)

INSTANSI	: SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA	: BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM	: 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN	: 4.01.07.1.02 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SUB KEGIATAN	: 4.01.07.1.02.0002 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	: JUMLAH LAPORAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
JENIS KELUARAN (OUTPUT)	: LAPORAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN	: APBD TAHUN ANGGARAN 2025
PAGU ANGGARAN	: Rp.130.344.432,00



KERANGKA ACUAN KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Gambaran Umum

Pengelolaan system informasi pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan dapat membantu pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada unit kerja pengadaan barang dan jasa sehingga implementasi atas Perpres 12 tahun 2021 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan sistem informasi tidak terlepas dari perkembangan dunia digital yang melaju begitu pesat sehingga diperlukan upaya pengembangan dan penyeimbangan baik dalam pengelolaan perangkat sistem, keamanan sistem maupun sumber daya manusia. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Aplikasi yang digunakan oleh LPSE di seluruh Indonesia dikembangkan oleh LKPP. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan bersifat kode sumber terbuka, bebas lisensi, bebas biaya, tidak bergantung kepada merk tertentu, dan mendapatkan dukungan penuh dari LKPP untuk pelatihan maupun pendampingan.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai system dirancang sedemikian rupa agar mengurangi kontak antara panitia pengadaan dan rekanan yang dimungkinkan akan terjadi korupsi. Selain itu juga supaya proses pengadaan lebih transparan dan akuntabel.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan e-Procurement. E-Procurement adalah salah satu proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan secara elektronik (e-Tendering) dan pembelian langsung secara elektronik (e-Purchasing).

Pemahaman tentang aplikasi yang dikelola LPSE tidak hanya diberikan kepada pengguna LPSE namun juga kepada pengelola LPSE yang bertugas untuk

mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis kepada pengguna LPSE lainnya. Proses penyelenggaraan SPSE dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, sampai dengan katalog elektronik.

Oleh karena hal di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi pada Sub, Bagian Pengembangan Sistem Informasi, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan yang tujuan dan sasaran utamanya adalah meningkatkan kapasitas kinerja sistem informasi beserta infrastrukturnya guna mencapai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- j. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2025;
- n. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Sub Kegiatan

Maksud sub kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kapasitas kinerja sistem informasi beserta infrastruktur pendukungnya guna tercapainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dibentuknya kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

- a. Menjaga kelangsungan dan kelancaran aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- b. Mengupdate aplikasi versi terkini Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- c. Memelihara sarana dan prasarana pendukung aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- d. Menyelesaikan permasalahan, kendala dan gangguan yang berkaitan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

2. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Sasaran Sub Kegiatan pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan barang dan jasa adalah seluruh pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup Sub Kegiatan adalah terbatas pada penggunaan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan secara elektronik, menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Koordinasi terkait penggunaan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya.;
2. Fasilitasi kepada seluruh pengguna SPSE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Monitoring dan Evaluasi pada seluruh Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

- a. Tahap Perencanaan Persiapan Sub Kegiatan yang meliputi :
 - 1) Penyusunan TOR/KAK;
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja dan *time schedule*
- b. Tahap Persiapan Sub Kegiatan yang meliputi:
 - 1) Penyusunan dan Penandatanganan MoU kegiatan;
- c. Tahapan Pelaksanaan meliputi:
 1. Koordinasi terkait penggunaan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya.;
 2. Fasilitasi kepada seluruh pengguna SPSE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Monitoring dan Evaluasi pada seluruh Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya.
- d. Tahap Pelaporan yang meliputi:
 - 1) Penyusunan laporan akhir kegiatan dan penyelesaian kegiatan.

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Direncanakan Lokasi pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, Dan



Evaluasi pengembangan sistem Informasi pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Koordinasi terkait penggunaan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya direncanakan dilaksanakan di Tanjungpinang,
2. Fasilitasi kepada seluruh pengguna SPSE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan direncanakan di Tanjungpinang;
3. Monitoring dan Evaluasi pada seluruh Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya direncanakan dilaksanakan di Tanjungpinang.

4. Jadwal Kegiatan

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sub kegiatan dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan adalah 12 (dua belas) bulan. Tabel 1 menunjukkan rencana pelaksanaan kegiatan

Tabel 1 rencana pelaksanaan kegiatan

No	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
		BULAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	Tahap Perencanaan dan Persiapan												
	1 Penyusunan TOR/KAK												
	2 Pembuatan Rencana Kerja & Time Schedule												
II	Tahap Persiapan Sub Kegiatan												
III	Tahap Pelaksanaan												
	1 Koordinasi terkait penggunaan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya												
	2 Fasilitasi kepada seluruh pengguna SPSE												
	3 Monitoring dan Evaluasi												
IV	Tahap Pelaporan												



No	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
		BULAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Penyusunan Laporan Akhir												
2	Penyelesaian Kegiatan												

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam sub kegiatan ini sebesar Rp 130.344.432,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Rincian anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Rincian Biaya

KODE REKENING	URAIAN				PAGU APBD
5	BELANJA DAERAH				Rp.130.344.432,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp.130.344.432,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp.130.344.432,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp.130.344.432,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp.130.344.432,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				Rp.130.344.432,00
	Sewa Data Center (Sumber dana :Pendapatan Asli Daerah –PAD)				Rp.130.344.432,00
	Colocation				Rp.130.344.432,00
	Sewa Data Center Spesifikasi Colocation	12 Bulan	Per Bulan	Rp.10.862.036.00 0%	Rp.130.344.432,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp.130.344.432,00

E. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya jika terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam penyusunannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN,

TRI ASTUTI, S.E., M.Ec.Dev.
Pembina (IV.a)
NIP. 197203132005022005

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

AZWANDI, S.E.M.M.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19761205 200012 1 005